

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pernikahan Beda Agama

1. Pengertian Pernikahan Beda Agama

a. Pernikahan

Pernikahan atau istilah lainnya perkawinan adalah akad untuk menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahramnya*. Allah SWT, berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An Nisa {4}: 1)

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah berasal dari bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.¹

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Jilid.1, Cet.8; Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 9.

Menurut bahasa az-zawaj yang dapat diartikan pasangan atau jodoh², misalnya sebagaimana telah di jelaskan dalam firman Allah SWT :

وَوَجَّعْنَاهُمْ بِخُورٍ عَيْنٍ

Artinya :“Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”.
(Q.S Ad-Dukhan {44} : 54)³

Kata nikah sendiri berasal dari bahasa Arab نكاح (*nakaha*) yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح (*nikaha*). Sinonimnya تزوج (*Tazwij*) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “Perkawinan”. Kata nikah telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan” nampak lebih sopan dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.⁴

Selanjutnya kata "nikah" (نكاح) juga berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*). Kata nikah sering digunakan (*wat'u al-zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Selain itu juga (*zawaj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁵

Selanjutnya secara lebih luas perkawinan adalah “Suatu ikatan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, et all, *Fiqh Munakahat Khtbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 35-36.

³ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h. 18.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...* h. 10.

⁵ Mahmudin Bunyamin, et all, *Hukum Perkawinan...* h. 1.

dilaksanakan menurut ketentuan syari'at islam".⁶ Di dalam hukum positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa." Serta di jelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁷

b. Konsep Pernikahan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang disebabkan oleh perbedaan agama. Sehingga menyebabkan terjeratnya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat dan tata cara melangsungkan perkawinan menurut hukum agama masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Abdurrahman yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda satu sama lain.⁸

Selanjutnya yang dimaksud dengan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang muslim dengan seorang nonmuslim, sedangkan non-muslim dengan non-muslim lainnya tidak termasuk didalamnya, misalnya perkawinan antara seorang beragama Islam dengan Kristen, Kristen dengan seorang

⁶ Moh Rifa'I, *Fiqih Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 453.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan...* h. 64.

⁸ Jessica Silfanus, "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme," *The Way: Jurnal Teologi dan Kependidikan*, Vol. 8, No. 1 (April, 2022), h. 85.

Budha, atau lainnya.⁹ Jadi, pernikahan beda Perkawinan beda agama adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal meskipun keduanya berbeda agama dan kepercayaan.¹⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia

a. Menurut Hukum Islam

1) Golongan yang mengharamkan

Sebagian ulama sepakat bahwa perkawinan beda agama itu haram dan terlarang, yaitu seorang muslim menikah dengan kafir majusi, penyembah api, komunisme, syirik, wanita zindiq atau berhala.¹¹ Penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai alasan utama para ulama mujtahid mengenai perkawinan beda agama berbunyi sebagai berikut :¹²

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka

⁹ Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 95.

¹⁰ Sofyan, et all, *Fikih Kontemporer Isu-isu Gender* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2011), h. 133.

¹¹ Mahmudin Bunyamin, et all, *Hukum Perkawinan...* h. 163.

¹² Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021), h. 77.

beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah {2} : 221)¹³

Dalam surah ini menjadi bukti nyata dan jelas bahwa umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang menikah dengan non-Muslim sebelum masuk Islam. Kejelasan ditemukan dalam Surat al-Baqarah ayat 221 serta dalam Surat al-Mumtahanah ayat 10, di mana dikatakan:

...وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَا أَنْفَقْتُمْ
ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :....“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S Al-Mumtahanah {60} : 10)

Serta dalam Surah Al-Bayinah ayat 1 dan 6, berbunyi :

¹³Umar Haris Sanjaya, et all, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta. 2017), h. 150

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya : "Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata," (QS. Al-Bayyinah {98} : 1)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا ۗ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

Artinya : "Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke Neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk." (QS. Al-Bayyinah {98} : 6)¹⁴

Dari generasi Sahabat Nabi melalui generasi Tabi'in dan Tabi al-Tabi'in hingga generasi ulama pada umumnya di berbagai negara Islam. Sebagian besar cendekiawan Muslim pada umumnya dan secara keseluruhan terus mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan beda agama, terutama antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim dan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim atau musyrik. Laki-laki mukmin yang berstatus budak jauh lebih utama dari pada menikah dengan orang kafir atau musyrik atau menikah dengan orang kafir atau musyrik yang cantik, tampan dan kaya.¹⁵

¹⁴ Umar Haris Sanjaya, et all, *Hukum Perkawinan...* h. 151.

¹⁵ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...* h. 78-79.

Ayat di atas menyiratkan bahwa Allah memerintahkan pembatalan pernikahan dengan non-Muslim. Bagi yang belum menikah, tidak diperbolehkan menikah dengan orang musyrik. Perkawinan dikatakan terbatas pada tahun keenam dari kalender Hijriah. Sebagai penutup tesis Nabi, tradisi kenabian Allah ini dijadikan sebagai salah satu ajaran (hukum Islam) yang harus dianut, dan idealnya dipahami sebagai sarana kemudahan untuk mencapai kesempurnaan atau kesalehan yang diinginkan. Dalam hal ini Nabi mencontohkan bahwa barang siapa yang dikaruniai istri yang saleh oleh Allah, berarti Allah telah membantunya (menjaga) setengah dari keyakinan agamanya. Karena itu ia harus berhati-hati dengan istrinya yang lain. Pendapat yang menyatakan orang Kristen termasuk musyrik merupakan pendapat Ibnu Omar ia menjelaskan bahwa Nasrani itu musyrik. Selain itu, ada Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih musyrik dari seorang laki-laki yang mengatakan tuhaninya adalah Nabi Isa. Oleh karena itu, menurut mereka, menikah dengan ahli kitab adalah haram karena mereka musyrik.¹⁶

2) Golongan yang membolehkan

Pernikahan beda agama telah menjadi sumber perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan umat Islam. Keyakinan para ulama yang menghalalkan pernikahan tersebut bersumber dari kenyataan bahwa Allah SWT tidak melarangnya. Penetapan ini didasarkan pada Surat Al-Maidah ayat 5 yang secara tegas menyatakan kehalalan pernikahan beda agama :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

¹⁶ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...* h. 78-79.

غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul-kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S Al-Maidah {5} : 5)¹⁷

Dari penjelasan ayat tersebut, beberapa ulama membolehkan pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab, tetapi masih melarang perempuan muslim dengan laki-laki sebagai ahli kitab tersebut. Buku-buku tentang pernikahan yang membahas pria ahli kitab dan wanita Muslim. Kebanyakan ulama hanya membatasi Yahudi dan Nasrani karena sama-sama agama yang suci, karena gelar “Kitabiyah” ditentukan untuk Yahudi dan Nasrani, karena sama-sama memiliki Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. sesuai dengan ayat:

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...* h. 96.

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسِهِمْ لَعَافِينَ

Artinya: "(Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan (Yahudi dan Nasrani) saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca "¹⁸

Selain itu, Imam Syafi'i mendefinisikan Kitabiyah dan non- tabiyah dalam kitab Turats-nya Al-Umm. "Ahlul Kitab" berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang nenek moyangnya adalah turunan asli orang Israel. Meskipun orang lain menganut Yudaisme Nasrani. Tidak termasuk istilah Ahlul Kitab, karena Nabi Musa Nabi Ishak diutus ke Israel, dakwah mereka juga ditujukan kepada bani Israil. Walaupun sebagian besar sahabat sebaya mendukung dan membolehkan laki- laki Muslim menikahi perempuan yang pandai Tipsab, mereka merupakan Umar bin Al- Khattab, Ustman bin Affan, Jabir, Talhah, Huzaifah. Tidak hanya para teman nabi, terdapat pula Tabi semacam Atuo, Ibnu Mushaib, Hassan, Taus, serta Ibnu Jabir Az- Zuhri. Kemudian pada zamannya ada Imam Asy-Syafi'i yang juga ahli di Madinah dan Kufah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hambal, namun perbedaan pendapat tersebut tidak sampai melarang pernikahan wanita Ahli Kitab, melainkan hanya menjadikan mereka makruh, itupun ketika masih terdapat wanita muslimah yang layak dinikahi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pernikahan beda agama jika suami Islam, istri ahli kitab adalah boleh. Suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab adalah

¹⁸ Im Fahimah, *Praktik Kewarisan...* h. 81.

haram. Suami ahli kitab, istri Islam adalah haram, serta suami kafir bukan ahli kitab, istri Islam adalah haram.

Dibolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan alkitabiyah tidak sebaliknya sebab laki-laki bertugas sebagai pemimpin rumah tangga, sehingga memiliki kewenangan yang tidak bisa diganggu gugat bahwa lelaki bertanggungjawab untuk memimpin anak dan istrinya, serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Namun demikian nyatanya pernikahan beda agama ini sudah terjadi sejak zaman nabi Muhammad SAW bahkan Rasulullah sendiri pernah menikahi wanita keturunan Yahudi dari suku Quraisy dan Maria Qibtiyah seorang nasrani dari mesir, begitu pula dengan para sahabat pernah melakukan yang sama.¹⁹

b. Menurut Hukum Positif

Didalam Pasal 1 UUD Perkawinan Tahun 1974, PP (Peraturan Pemerintah) RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUD Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya bagi umat Islam di Indonesia, yang kemudian pada tahun 1991 KHI (Kompilasi Hukum Islam) muncul melewati prosedur hukum INPRESS No. 1 Tahun 1991, yang selanjutnya diteruskan oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 berkenaan berlakunya KHI (Kompilasi Hukum Islam dalam memaparkan konsep pernikahan. *“Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tujuannya adalah untuk membangun keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang unik.”*²⁰

Sah atau tidaknya sebuah pernikahan itu berlandaskan oleh agama serta kepercayaan seseorang. Hal ini sesuai dengan regulasi ayat yang mengatur tentang keabsahan atau legalnya sebuah pernikahan yakni dijelaskan dalam UUD Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Perkawinan pada Pasal 2 angka (1), yang pada intinya

¹⁹ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...* h. 81-82.

²⁰ Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2007), h. 135.

menjelaskan bahwa: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.”* Sehingga berlandaskan dengan pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang berdasarkan kepada hukum agama. yang kemudian, jika tidak dilaksanakan dengan hukum agama dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, berdasarkan pasal ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan oleh hukum agama, dan menjadikannya tidak sah jika di lakukan.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, persoalan pelarangan pernikahan beda agama sudah jelas disebutkan, khususnya dalam Pasal 40 (c) yang berbunyi: *“Dilarang menikahkan seorang laki-laki muslim dengan wanita yang bukan muslim”*. Dan Pasal 44 mengatakan: *“Perkawinan antara seorang wanita Muslim dan seorang pria non-Muslim dilarang.”* Serta Pasal 61 yang berbunyi: *“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencagah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien”*. Ketentuan pelarangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada UUD Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat 1 Pasal 2 di atas.²²

Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 di atas dengan tegas melarang pernikahan, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim maupun antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim. Oleh karena itu, pasal ini secara khusus menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menikah dengan non-Muslim apapun agamanya, baik Ahli Kitab maupun non-Ahli Kitab.

Muhammad Karsayuda, berpendapat bahwa telah disebutkan pada Pasal 40 huruf (c) dan 44 merupakan syarat bagi kedua calon mempelai, meskipun pasal tersebut menyebutkan larangan dan bukan rukun, tetapi kedua calon mempelai merupakan rukun pernikahan. Di antara rukun dan syarat pernikahan tersebut terdapat akibat

²¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h. 263

²² Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

hukum yang berbeda-beda jika ada yang tidak dipenuhi. Jika rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka pembatalannya tergantung pada persetujuan para pihak, dan bila tidak ada permohonan maka perkawinan itu dianggap tetap sah. Di sini ia berkesimpulan bahwa perkawinan beda agama harus diklasifikasikan sebagai batal demi hukum karena Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan apakah status pernikahan beda agama batal demi hukum atau dapat dibatalkan.²³

Yang kemudian dari segi pencegahan pernikahan dijelaskan bahwa *"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilaafu al dien)"*. Sehingga, pencegahan pernikahan dapat dilaksanakan ketika kedua calon mempelai menganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Pasal 75 huruf a mengatur: *"Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad"*.²⁴

Regulasi ini berarti bahwa pernikahan yang salah satu pihak telah murtad. Maka, dibatalkan demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal putusan pengadilan agama. Pembatalan oleh pengadilan ini dapat dilakukan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak, karena murtadnya seorang tidak membuat otomatis perkawinan tersebut menjadi batal.²⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M juga membuat dua keputusan dalam permasalahan perikahan beda agama: *"Pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Serta, Pernikahan laki-*

²³ M. Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 137.

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan...* h. 82.

²⁵ M. Karyasuda, *Perkawinan Beda...* h. 140.

laki muslim dengan wanita Ahlu kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah".²⁶

Hal ini, didasarkan beberapa dalil dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5, Al-Mumtahanah ayat 10, An-Nisa' ayat 3, dan At-Tahrim ayat 6.

Selain di dalam Al-Qur'an, juga hadis Rasulullah SAW yang berbunyi "*Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah dari imannya, karena itu, hendak ia taqwa kepada Allah dan bagian yang lain hadis*" (H.R. Al-Tabrani).

Dan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aswad bin Sura'i, yang berbunyi "*Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan dengan lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknya adalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, dan Majusi.*"

Serta hadis yang artinya : "*Wanita itu boleh dinikahkan karena empat hal: karena hartanya, karena (asal-usul) keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu.*" (HR: Muttafaq 'alaih).

Yang kemudian berlandaskan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan."²⁷

Adapun menurut ulama Nadhlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa tentang nikah beda agama pada Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada November 1989 yang

²⁶ Majelis Ulama Islam, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 477-482.

²⁷ Isnawati, *Pernikahan Beda Agama* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 34-35.

menegaskan bahwa nikah dengan orang yang berbeda agama di Indonesia hukumnya tidak sah (haram).

Juga Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah telah menetapkan fatwa tentang nikah beda agama. Secara tegas ulama Muhammadiyah menyatakan wanita Muslim dilarang menikah dengan lelaki non-Muslim. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 221.²⁸

3. Dampak Pernikahan Beda Agama

Nikah beda agama sejatinya mempunyai mafsadat dan mudharat yang sangat besar dibandingkan dengan manfaatnya, terlebih hal ini berkaitan dengan akidah dan syariat umat muslim di Indonesia.

a. Dilihat dari Akidah

a) Orang kafir mengajak kepada kekafirannya

Menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, pernikahan antara seorang Muslim dan seorang musyrik atau antara seorang Muslim dan seorang kafir adalah haram, baik mereka termasuk Ahli Kitab atau bukan. Ini karena orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, mengajak kepada kekufuran. Orang musyrik tidak memiliki agama yang benar untuk membimbing mereka dan tidak ada tuntunan agama yang benar untuk membimbing mereka di jalan yang benar.²⁹

b) Menghindari nikah beda agama agar dapat menjaga keimanan yang dapat menyelamatkan dari api neraka.

Firman Allah SWT. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* Dalam kitab *Tafsir al-Misbah* dijelaskan bahwa ayat ini memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa *“Hai orang-orang*

²⁸ Mahmudin Bunyamin, et all, *Hukum Perkawinan...* h. 172.

²⁹ Mahmudin Bunyamin, et all, *Hukum Perkawinan...* h. 173.

yang beriman, peliharalah diri kamu" antara lain dengan meneladani Nabi, dan pelihara juga keluarga kamu yakni, istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggungjawab kamu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala di atasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya.³⁰ Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 221 bahwa Ibnu Katsir menjelaskan tentang larangan menikah beda agama, "Mereka mengajak ke neraka", baik hidup dan berkumpul dengan mereka memotivasi untuk mencintai dan mementingkannya atas kepentingan akhirat.

c) Hilangnya sumber kebahagiaan

Menurut Ibnu Katsir, agama itu sangatlah penting, karena memiliki istri yang beragama sangatlah mahal. Dalam islam, wanita saleh adalah perhiasan dunia. Adapun memiliki istri yang beragama merupakan kebahagiaan dan keberkahan hidup.

b. Dilihat dari Syariat

Pernikahan beda agama mendatangkan banyak mudharat diantaranya sebagai berikut :

- 1) Nikah beda agama sama dengan zina
- 2) Tidak adanya pahala ibadah
- 3) Hukum anak (tidak adanya hak nafkah dan perwalian)
- 4) Hukum waris (hilangnya hak waris bagi si anak)³¹

B. Teori Kafa'ah

1. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari dari bahasa Arab dari kata كفاً في , berarti "sama" atau setara.³² Dalam istilah fikih, *kafa'ah*

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume 15; Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 177.

³¹ Mahmudin Bunyamin, et all, *Hukum Perkawinan...* h. 173-174.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.3 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 140.

disebut dengan sejdoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.³³ Menurut Abd. Rahman Ghazali, *Kafa'ah* atau *kufu/sekufu*, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan ialah “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”.³⁴

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, menjelaskan bahwa *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan dalam istilah hukum Islam, yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.” Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.³⁵ Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafa'ah* diartikan sebagai persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, ini berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta. Manusia di sisi Allah adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.³⁶

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas, *kafa'ah* adalah keserasian antara calon suami dan istri baik dilihat dari agama, status sosial maupun hal-hal lain yang dianggap perlu menunjang kelanggengan dalam berumah tangga.

³³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 69.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 96.

³⁵ Tihami, et all, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 56.

³⁶ Andri, “Urgensi Kafa’ah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1,” *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 8, No. 1 (Juni, 2021), h. 3.

2. Dasar Hukum Kafa'ah

Kafa'ah adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Islam untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan langgeng, namun Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkannya. Akan tetapi, Islam memberikan petunjuk kepada orang yang ingin menikah agar dapat memilih pasangan yang baik dan benar, sebagaimana salah satu firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 dan ayat 26:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (Q.S An-Nur {24} : 3)³⁷

Ayat ini dengan tegas melarang pernikahan antara seorang yang melakukan penzinaan dengan laki-laki atau perempuan yang beriman. Dalam ayat ini hanya pezina atau musyrik yang diperbolehkan menikah dengan pezina.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ ۖ وَاللَّطِيفُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 492.

Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia (surga)". (Q.S An-Nur {24} : 26)³⁸

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya, dan laki-laki yang baik tidak setara dengan perempuan-perempuan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Ayat ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar dapat terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah SWT, berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَا وَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), h. 352.

mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah {2} : 221)³⁹

Serta dalam surah Al-Maidah ayat 5 Allah SWT, berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul-kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S Al-Maidah {5} : 5)⁴⁰

Di dalam Al-qur’an yang tidak diterangkan secara eksplisit mengenai konsep *kafa’ah* ini. Hingga hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama empat mazhab yakni Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah menganggap penting mengenai konsep *kafa’ah*. Sedangkan Ibnu Hazm mempunyai pendapat bahwa

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...* h. 35.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...* h. 107.

konsep *kafa'ah* itu tidak penting dalam sebuah perkawinan. Menurut beliau asalkan orang islam tidak melakukan zina maka dia berhak menikah dengan wanita yang tidak berzina.⁴¹

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup bukan tanpa sebab. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan dalam melewati bahtera rumah tangga perkawinan.⁴²

Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni, dari Aisyah RA Rasulullah bersabda bahwa, Dari Aisyah RA berkata, Rasulullah bersabda: “Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu denganmu dan kawinilah mereka.” Dan Hadits riwayat Jabir : “Para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dinikahkan kecuali oleh para wali dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.”⁴³

Dan dijelaskan dalam hadits Nabi dari Abu Hurairah ra, yang berbunyi :

تُنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبِّتْ يَدَاكَ

Artinya : “Wanita-wanita itu hendaknya dikawin karena empat perkara karena, hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya (jika tidak demikian) hendaklah kamu

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 89.

⁴² Zainal Faruq, “Studi Komparasi Imam Malik Bin Anas Dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi Tentang *Kafa'ah*.” (Skripsi, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus, Kudus, 2017), h. 22.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 215.

memilih yang beragama, pasti kamu berbahagia".
(H.R Bukhari Dan Muslim)⁴⁴

Hadist ini jelas menerangkan pentingnya *kafa'ah*, namun hadist ini lebih menggambarkan kriteria-kriteria *kafa'ah* mulai dari segi agama, kecantikan, harta, dan keturunannya.

3. Kriteria Kafa'ah

Menurut Sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, mereka ingin menikah karena beberapa sebab, di antaranya:

- a. Mengharapkan harta benda
- b. Mengharapkan kebangsawanannya
- c. Ingin melihat kecantikannya.
- d. Agama dan budi pekertinya yang baik.⁴⁵

Pertama, Karena harta. Kehendak ini datang dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Misalnya, ingin menikah dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahu bahwa pernikahan itu tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat yang mementingkan pernikahan disebabkan harta benda yang diharap-harapnya atau yang akan dipungutnya. Pandangan ini bukan pandangan yang sehat. Apabila hal ini terjadi dari pihak laki-laki, tentu akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya. Hal seperti ini berlawanan dengan hukum alam dan perintah Allah SWT. yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang merdeka. Allah SWT. telah menerangkan dalam Al-Quran cara yang baik bagi aturan kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَاِلْصَلِحْتُ قَتَيْتُ حَفِظْتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي

⁴⁴ Al Hafizh Ibn Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985), h. 493.

⁴⁵ Boedi Abdullah, et all, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 291.

تَحَا فُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ
أَطَعْنَكَمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (Q.S An-Nisa' {4}: 34)

Serta sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَنْ نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِمَا هِيَ حَرَمَ اللَّهُ مَا لَهَا وَجَمَاهَا وَمَنْ نَكَحَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ
مَا لَهَا وَجَمَاهَا

Artinya : “Barang siapa menikahi seorang perempuan karena hartanya, niscaya Allah akan melenyapkan harta dan kecantikannya; dan barang siapa yang menikahi karena agamanya, niscaya Allah akan memberi karunia kepadanya dengan harta dan kecantikannya. (Al-Hadis)

Juga dijelaskan dalam hadis yang berbunyi :

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَا لَهَا لَمْ يَزِدْهُ الْإِفْقَرًا

Artinya: “Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kekayaannya, niscaya tidak akan bertambah kekayaannya, bahkan sebaliknya kemiskinan yang akan didapatinya.⁴⁶

Kedua, mengharapkan kebangsawannya, berarti menginginkan gelar atau pangkat. Hal ini juga tidak akan memberi faedah, sebagaimana yang diharapkan, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinakan karena kebangsawanan salah seorang di antara suami tidak akan berpindah kepada orang lain.⁴⁷ Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا ذِلًّا

Artinya: “Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kebangsawannya, niscaya Allah tidak akan menambah kecuali kehinaan.”

Ketiga, karena kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan, sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal tidak bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya.⁴⁸ Sabda Rasulullah SAW, yang artinya : “Janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikannya. Mungkin kecantikannya akan membawa kerusakan bagi diri sendiri. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena hartanya. Mungkin hartanya akan menyebabkan mereka sombong, tetapi nikahilah mereka dengan dasar agamanya. Sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik, asalkan ia beragama.” (H.R. Baihaqi)

Keempat, karena agama dan budi pekerti. Inilah yang patut dan menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.⁴⁹

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Jilid. 2, Cet. 5; Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 202.

⁴⁷ Boedi Abdullah, et all, *Perkawinan...* h. 292-293.

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh...* h. 203.

⁴⁹ Boedi Abdullah, et all, *Perkawinan...* h. 293.

Sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

مَنْ نَكَحَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ مَا هَا

Artinya: *“Barang siapa menikahi seorang perempuan karena agamanya, niscaya Allah mengaruniainya dengan harta.”*

Serta di hadits lain Rasulullah SAW. bersabda, *“Sebaik-baiknya perempuan ialah perempuan yang apabila engkau memandangnya, ia menyenangkanmu; dan jika engkau menyuruhnya, diturutnya perintahmu; dan jika engkau bepergian, dipeliharanya hartamu dan dijaganya kehormatannya.”*

Kriteria seseorang menikah harus didasarkan pada agama dan kepribadian calon pasangannya. Landasan inilah yang akan menjadi dasar pilihan dalam berumah tangga. Ini berfungsi sebagai peringatan bagi orang tua untuk tidak menganggap enteng dalam hal menjodohkan anaknya. Karena, tentu jika tidak berada di jalan yang benar, orang tua seolah menghukum atau merusak moral dan jiwa anak yang tidak bersalah tersebut. sehingga Pikirkan baik-baik antara manfaat dan mudharatnya yang bakal terjadi di kemudian hari.⁵⁰

4. Waktu Berlakunya Kafa'ah

Masa berlaku *kafa'ah* bagi calon pasangan ditentukan sebelum akad nikah. Karena hukum calon suami sudah *kafa'ah*, bukan calon istri. Jika kafa'ah ini terjadi setelah akad nikah dan terdapat perbedaan identitas yang diajukan sebelum akad nikah, maka akad dapat dibatalkan.

Orang yang berhak memberikan ukuran *kafa'ah* adalah pihak perempuan dan walinya. Para Fuqoha mempunyai alasan mengenai ini yakni yang pertama, apabila terjadi tidak kesekufuan antara suami dan istri dan adanya aib, itu lebih menjurus kepada pihak perempuan. Di karenakan seorang laki-laki tidak akan turun status sosialnya karena menikahi perempuan yang status sosialnya lebih rendah. Alasan kedua,

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh...* h. 203-204.

Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan Yahudi yang masuk Islam. Perempuan tersebut bernama Safiyyah Huyaiyyi.⁵¹

C. Teori *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah dilihat dari bahasa, *Maqashid Syari'ah* terdiri atas dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syari'ah*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk jamak atau plural. Bentuk singular atau tunggalnya adalah *maqsud*, yang berarti *makan al-qasd* (arah, tujuan, maksud). Sedangkan *Syari'ah* dari segi bahasa berarti *لمواضع تحدر الى الماء* (*Al mawadi' tahaddur ila al-ma'*) yang artinya "jalan menuju sumber mata air". Yang menurut Fazlurrahman, "jalan menuju sumber mata air" ini, diartikan juga sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁵² Pada masa awalnya, kata istilah *syari'ah* ini merupakan *an-nusus al-muqaddasah* dari Al-Qur'an dan al-hadist serta telah *mutawatir* yang belum pernah bercampur oleh pemikiran kritis manusia. Dengan masalah tersebut, *syari'ah* dapat dikatakan *at-tariqah al-mustaqimah*. Sehingga, *Syari'ah* dalam hal ini meliputi, keimanan (*Aqidah*), amal perbuatan (*'Amaliah*), serta etika dan akhlak manusia (*Khuluqiyah*).⁵³

Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam al-Syathibi mengungkapkan tentang *syari'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwafaqat* ia berkata: "Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka". Hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi :

⁵¹ Misbachul Musthofa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya." (Tesis. Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010), h. 39-44.

⁵² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 61.

⁵³ Fazlurrahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S Al-Jasiyah{45} : 18)

Dan di dalam potongan surah Asy-Syura ayat 13 yang menegaskan :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya : “Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya.. (Q.S Asy-Syura {42} : 13)

Berdasarkan ayat diatas kata *Syari'ah* juga dapat diartikan dengan kata agama. dimana kata agama dalam kedua ayat tersebut adalah untuk mengesahkan Allah SWT yang harus ditaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitabnya, dan mempercayai adanya hari pembalasan dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.⁵⁴

Dalam perkembangan keilmuan dan kemajuan zaman ini arti *Syari'ah* mengalami perubahan. Misalnya, berkenaan dengan keimanan (Aqidah), tidak lagi masuk kedalam ranah

⁵⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 62.

pengertian *Syari'ah*. Berkenaan dengan hal tersebut, Syekh Mahmoud Syaltout berpendapat kata *Syari'ah* sendiri adalah "Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun nonmuslim, dengan alam, dan seluruh kehidupan." Dan juga berpendapat Ali as-Sayis kata *Syari'ah*, berarti "hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan diakhirat."⁵⁵ Pada intinya, penjelasan dari kedua ahli ini adalah batasan hukum-hukum Allah SWT yang diberikan untuk mencapai tujuan yaitu kebahagiaan manusia baik untuk di dunia dan akhirat, serta untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.⁵⁶

Menurut al-Syatibi: "*Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*". Dalam ungkapannya yang lain dikatakan oleh al-Syatibi yaitu "*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*".⁵⁷ Berdasarkan pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqashid Syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hambanya.

Penekanan *Maqashid Syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul dalam Q.S. An-Nisa, ayat 165 yang berbunyi :

⁵⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 63.

⁵⁶ Rohmad Nurhuda, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2022), h. 54-55.

⁵⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 64.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَعَلَّآ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya : “(Mereka kami utus) selaku "Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa' {4}: 165)

Dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107 Allah SWT menegaskan :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S Al-Anbiya {21}: 107)

Serta yang berkaitan dengan asal penciptaan, Allah SWT berfirman dalam Qur'a Surah Hud ayat 7 yang berbunyi :⁵⁸

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى
الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتِ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ
الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Artinya : "Dan Dialah yang menciptakan langit dan Bumi dalam enam masa, dan 'Arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata (kepada penduduk Mekah), "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati," niscaya orang kafir itu

⁵⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 66.

akan berkata, "Ini hanyalah sihir yang nyata." (Q.S Hud {11}: 7)

Selanjutnya dalam ayat lain Q.S Al-Zariyat ayat 56 firman Allah SWT yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Q.S Az-Zariyat {51}: 56)

Al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqashid Syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *Maqashid Syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*.⁵⁹

Sedangkan menurut, Ar-Raisuni mendefinisikan *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh *syari'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jadi, secara terminology *Maqashid Syari'ah* bisa diartikan sebagai makna, hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Allah SWT dalam tiap *syari'at*-nya baik umum maupun khusus guna memastikan maslahat bagi hamba-Nya.⁶⁰

Dalam hal lain al-Syatibi, menyatakan Sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Quran. Jadi, Sunah merupakan *bayan* (penjelasan) terhadap al-Quran. Hukum-hukum yang diambil dari al-Quran terlebih dahulu dicari uraiannya dalam Sunnah. Sehingga, apa yang dikatakan oleh al-Syatibi adalah bahwa cakupan al-Quran adalah dalam arti dasar atau prinsip ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini

⁵⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 68.

⁶⁰ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syari'ah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 53.

sekurang-kurangnya dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat-ayat al-Quran yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Saling keterkaitan ini dapat pula dilihat dalam hubungan al-Quran dan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Quran.⁶¹

Dengan mempertimbangkan beberapa penjelasan dan definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya *Maqashid* adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang bersifat maslahat bagi umat manusia akan terwujud. Sehingga untuk mencapai kemaslahatan itu, Allah SWT memberikan tanggung jawab atau taklif kepada manusia yang terdiri dari hukum-hukum Allah. Logikanya, hukum dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, tidak mungkin ada hukum tanpa tujuan yang jelas. Oleh karena itu, jelas bahwa hukum pada dasarnya dibuat untuk kemaslahatan manusia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai yang digariskan oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.

2. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Dari segi substansi, *Maqashid Syari'ah* adalah kemaslahatan, kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: Pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- a. *Maqashid al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)
- b. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf).

Didalam konsep *Maqashid Syari'ah*, mengandung empat aspek konsep yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pada aspek pertama ini, berkaitan muatan dan hakikat *Maqashid Syari'ah*.

⁶¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 69.

- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini, berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif dilakukan, dan yang harus dilakukan. Aspek ini, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Pada aspek keempat ini, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah.⁶²

Dalam rangka pembagian *Maqashid Syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁶³

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *Maqashid* atau tujuan *Syari'ah* yaitu:

a. *Maqashid Al-Dharuriyat*

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *Dharuriyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia dan dunia maupun di akhirat.⁶⁴

Maqashid Dharuriyat tersebut yaitu *Hifzh Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifzh An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifzh Al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifzh An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifzh Al-Maal* (Memelihara

⁶² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 70.

⁶³ Moh. Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama, 1998), h. 61-62.

⁶⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa* (Bandung :Prenada Media, 2003), h. 397.

Harta). Syari'at islam diturunkan untuk memelihara lima pokok tersebut. Dengan meneliti *nash* yang ada dalam al-qur'an maka akan diketahui alasan disyari'atkannya suatu hukum.⁶⁵ Seperti dalam firman Allah SWT. dalam mewajibkan jihad :

وَقْتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya : "Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim." (Q.S Al-Baqarah {2}: 193)

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT.⁶⁶

b. *Maqashid Al-Hajiyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁶⁷

Dalam lapangan *'uqubat* (saksi hukum), islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan

⁶⁵ Satria Efendi, et all, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 234.

⁶⁶ Satria Efendi, et all, *Ushul Fiqh...* h. 234.

⁶⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa...* h. 398.

menimbulkan keringanan dalam syariat islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat al-qur'an.⁶⁸ Misalnya potongan ayat 6 Surat Al-Maidah yang berbunyi :

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya : “Allah tidak hendak menyulitkan kamu”. (Q.S Al-Ma'idah {5}: 6)

Oleh karena itu, manfaat *hajiyat* bagi manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan, kesempitan, dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

c. *Maqashid Al-Tahsiniyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini adalah kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁶⁹

Dalam lapangan *mu'amalat* islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. dalam bidang *'uqubat* islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah*, yaitu menyiksa mayit dalam peperangan. Dan Al-Syathibi menambahkan islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.⁷⁰

Tujuan syari'at mengenai *tahsiniyat*, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 6 :

⁶⁸ Satria Efendi, et all, *Ushul Fiqh...* h. 235.

⁶⁹ Satria Efendi, et all, *Ushul Fiqh...* h. 236.

⁷⁰ Satria Efendi, et all, *Ushul Fiqh...* h. 237.

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُبَيِّنَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." (Q.S Al-Ma'idah {5}: 6)

Tidak adanya aspek *Dharuriyat* dapat merusak kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jika seseorang mengabaikan aspek *Hajiyat*, itu tidak merusak keberadaan lima unsur pokok. Sebaliknya, hal itu hanya menyebabkan kesulitan bagi mereka sebagai muallaf untuk melaksanakannya. Namun, upaya untuk mempertahankan lima unsur pokok dengan mengabaikan aspek *Tahsiniyat* mengakibatkan ketidaksempurnaan. Salah satu unsur *Dharuriyat*-nya adalah mendirikan salat. Salat adalah komponen *Dharuriyat*, keharusan menghadap ke kiblat adalah komponen *Hajiyat*, dan menutup aurat adalah komponen *Tahsiniyat*.

Dalam upaya mencapai pemeliharaan yang sempurna atas kelima pokok tersebut, ketiga tingkatan *Maqashid* di atas tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bagi al-Syatibi, tingkatan *Hajiyat* merupakan pelengkap dari tingkatan *Dharuriyat*. Tingkat *Tahsiniyat* merupakan pelengkap dari tingkat *Hajiyat*. Sedangkan *Dharuriyat* merupakan tingkatan pokok dari tingkat *Hajiyat* dan tingkat *Tahsiniyat*.⁷¹

Adapun agar lebih jelas gambaran utuh tentang teori *Maqashid Syari'ah* berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan tersebut dengan peringkatnya masing-masing. Masing-masing kelima dari pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.⁷²

⁷¹ Asafri Jaya Bakri, et all, *Konsep Maqashid Syariah...* h. 72.

⁷² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jilid 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128.

1) *Hifzh Ad-Din* (Memelihara Agama)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a) Memelihara agama dalam peringkat *Dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat perimer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Apabila shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b) Memelihara agama dalam peringkat *Hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *Tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.⁷³

2) *Hifzh An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *Dharuriyat*, seperti seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

⁷³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum...* h. 129.

- b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *Hajiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c) Memelihara jiwa dalam peringkat *Tahsiniyat*, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
- 3) *Hifzh Al-'Aql* (Memelihara Akal)
- Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :
- a) Memelihara akal dalam peringkat *Dharuriyat*, seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam peringkat *Hajiyat*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Memelihara akal dalam peringkat *Tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁷⁴
- 4) *Hifzh An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
- Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *Dharuriyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *Hajiyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar

⁷⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum...* h. 130.

bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *Tahsiniyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) *Hifzh Al-Maal* (Memelihara Harta).⁷⁵

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a) Memelihara harta dalam peringkat *Dharuriyat*, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b) Memelihara harta dalam peringkat *Hajiyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Memelihara harta dalam peringkat *Tahsiniyat*, seperti ketentuan menghindarkan dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Mengetahui urutan peringkat mashlahat di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan

⁷⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum...* h. 131.

skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *Dharuriyat*, harus didahulukan daripada peringkat kedua, *Hajiyat*, dan peringkat ketiga, *Tahsiniyat*. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud harus makanan halal. Manakala pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *Dharuriyat*, sedangkan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat *Hajiyat*. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat *Dharuriyat* daripada peringkat *Hajiyat*. Begitu pula halnya mana kala peringkat *Tahsiniyat* berbenturan dengan peringkat *Hajiyat*, maka peringkat *Hajiyat* harus didahulukan daripada peringkat *Tahsiniyat*.⁷⁶

3. Fungsi dan Cara Penggunaan *Maqashid Syari'ah*

a. Fungsi *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam kehidupan. Sehingga manusia akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengetahui apa saja fungsi dari mempelajari *Maqashid Syari'ah* dalam menjawab berbagai kesulitan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dapat menjadi lampu dalam memahami hukum-hukum syarak yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci baik

⁷⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum...* h. 131-132.

dalam bentuk *juz'iyah* (parsial) atau *kuliyah* (keseluruhan).

- 2) Membantu dalam memahami nash-nash syarak dan menafsirkannya secara benar serta tepat pula menerapkannya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi.
- 3) Membatasi maksud-maksud atau makna suatu lafal untuk menentukan maksud yang sebenarnya. Perlunya pembatasan ini karena suatu lafal terkadang memiliki banyak makna dan berbeda pula maksud-maksudnya, maka dengan adanya *Maqashid Syari'ah* ini dibatasilah makna-makna dan yang diambil adalah bersesuaian dengan *Maqashid Syari'ah*.
- 4) Sebagai dalil rujukan yang akurat dalam menetapkan status hukum suatu persoalan baru di mana tidak ada atau tidak ditemukan dalil yang pasti yang mengatur persoalan tersebut. Dalam mengkaji (ijtihad) persoalan-persoalan yang dimaksud disamping menggunakan *Maqashid Syari'ah* juga menggunakan pula perspektif *qiyas*, *istihsan*, *istislah* dan metode-metode yang lain. Intinya semua kajian yang dilakukan mesti bersesuaian dengan spirit agama dan hukum-hukum dasar dari *Maqashid Syari'ah*.
- 5) *Maqashid Syari'ah* dapat membantu para ahli baik mujtahid, hakim, ulama (*faqih*) untuk melakukan *tarjih* (mencari yang terkuat) ketika terjadinya kontradiksi antar dalil-dalil baik yang *juz'iyah* (parsial) atau *kuliyah* (keseluruhan) dalam kehidupan masyarakat. Dengan *tarjih* atau bahkan akhirnya kontradiksi itu dikompromikan (*al-tawfiq*), yang jelas melalui *Maqashid Syari'ah* dapat menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.⁷⁷

b. Cara Penggunaan *Maqashid Syari'ah*

Dalam kaitannya dengan cara penggunaan untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum,

⁷⁷ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'Ah Versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 65-66.

setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi⁷⁸, yaitu sebagai berikut :

- 1) Ulama yang berpendapat bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyyah.
- 2) Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *Maqashid Syari'ah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok, yaitu :
 - a) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *Maqashid Syari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Akan tetapi *Maqashid Syari'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syari'ah, sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh pengertian *Maqashid Syari'ah*. Kelompok ini disebut kelompok ulama al-Batiniyyah.
 - b) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *Maqashid Syari'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok al-Muta'ammiqin fi al-Qiyas.
- 3) Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/'illah) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/'illah, agar

⁷⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 89-90.

syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi-kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok al-Rasikhin.

Dalam cara memahami *Maqashid Syari'ah* ini, al-Syathibi cenderung masuk kedalam kelompok ketiga yaitu ulama al-Rasikhin, yang memadukan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/'illah), yang menurutnya sangat berkaitan. Pelaksanaan pemikiran ini tampak jelas dalam tiga cara yang di ungkapkan oleh al-Syathibi dalam memahami *Maqashid Syari'ah*, yaitu :

a) Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.

Fokus cara ini adalah melakukan penelaahan pada lafal *Al-Amr* (perintah) dan lafal *Al-Nahy* (larangan) yang terdapat dalam Al-quran dan hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya, kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Dalam konteks ini suatu perintah kata al-Syathibi harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu dapat diwujudkan atau dilakukan. Perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh *al-syar'i* yaitu Tuhan. Demikian pula halnya larangan, juga dapat dipahami menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu harus ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang merupakan tujuan yang diinginkan oleh Tuhan.⁷⁹

b) Melakukan penelaahan 'illah *al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan).

Pemahaman *Maqashid Syari'ah* dapat pula dilakukan melalui analisis 'illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Al-quran atau hadis. 'illah hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila 'illah itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis, maka menurut al-Syatibi

⁷⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 91-92.

harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai. Sebagai contoh *'illah* yang terdapat secara jelas, menurut al-Syatibi dapat dilihat dalam pensyariatan nikah yang bertujuan antara lain untuk melestarikan keturunan, pensyariatan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi dan pensyariatan hudud untuk memelihara jiwa.

Apabila *'illah* hukum tidak tertulis sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas, maka harus melakukan *tawaqquf*, yaitu menyerahkan hal itu kepada *al-syari'* (Tuhan). Yang menurut al-Syathibi ini didasarkan atas dua pertimbangan. Yakni :

- (1) Tidak boleh melakukan *ta'addi* (Perluasan) cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash. Upaya perluasan cakupan tanpa mengetahui *'illah* hukum sama, artinya dengan menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini dapat dianggap bertentangan dengan *Al-Syari'ah*.
 - (2) Pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang dilakukan ditetapkan dalam nas. Namun hal itu dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui.⁸⁰
- c) Melakukan analisis terhadap sikap diamnya *al-syari'* dalam pensyariatan suatu hukum.

Cara yang ketiga ini dengan melihat sikap diamnya *syari'* (pembuat syari'at) dalam pensyari'atan suatu hukum. Diamnya *syari'* itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya *syari'* mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya *syari'* mengandung larangan. Dari sikap diamnya *syari'* ini akan diketahui tujuan hukum.

⁸⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 94-95.

Pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat merupakan contoh sikap diamnya *syari'*. Pada masa Nabi SAW belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an. Sikap diamnya *syari'* dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan.⁸¹

Apabila dilihat cara mengetahui *Maqashid Syari'ah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *Maqashid Syari'ah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini di rasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.⁸²

4. Syarat-syarat dalam Memahami *Maqashid Syari'ah*

a. Memiliki Pemahaman Bahasa Arab

Menurut al-Syathibi Al-Qur'an diturunkan Allah Swt. dalam bahasa Arab (QS. asy-Syu'ara [26]: 192-195), yang artinya "*Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ar-ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hati (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas*". Oleh karena itu para pengkaji *Maqashid* harus orang yang menguasai bahasa Arab dengan maksimal. Penguasaan bahasa Arab yang dimaksud tidak hanya menguasai ilmu tata bahasa Arab saja, tetapi juga

⁸¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 99-100.

⁸² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 101-103.

mengerti tentang kebiasaan-kebiasan orang Arab dalam penggunaan bahasanya.⁸³

Penunjukan Syathibi pada ayat-ayat Al-Qur'an ternyata dimaksudkan agar Al-Qur'an dijelaskan dalam bahasa Arab yang berstandar tinggi dan berkembang di kalangan bangsa Arab, baik dalam pengucapannya maupun dalam kata ulsub. Syathibi mengutip sebagai contoh bahwa orang Arab terkadang menggunakan pengucapan umum ('*am*) yang memiliki tujuan (khas) tertentu. Terkadang pengucapan umum juga digunakan hanya untuk mewakili pengucapan umum di satu sisi dan memiliki arti khusus di sisi lain.⁸⁴

Oleh karena itu, Syathibi memandang kemahiran berbahasa Arab yang memungkinkan seseorang memahami isi Al-Qur'an, sebagai tolok ukur pemahaman syariah itu sendiri. Fazlurrahman sependapat dengan Syathibi bahwa orang yang ingin memahami Maqashid Syariah harus mahir berbahasa Arab, termasuk idiom-idiom bahasa Arab pada masa Rasulullah saw. Demikian pula menurut Muhammad Abu Zahrah, dapat dikatakan bahwa semua ulama ushul-fiqh sepakat tentang perlunya kemampuan bahasa Arab bagi orang yang ingin mempelajari kandungan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan mempelajari bahasa Arab.⁸⁵

b. Memiliki Pengetahuan tentang Sunnah

Dipahami bahwa sunnah berfungsi sebagai *bayān* (penjelas). Terhadap Al-qur'an. Begitu pula dengan Syathibi, Sunnah adalah sumber ajaran islam kedua setelah Al-qur'an. Karena penempatan tersebut dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional Sunnah Sebagai penerjemah Al-Qur'an, artinya kedudukan sunnah lebih rendah dari Al-Qur'an. Dia menjelaskan Al-Qur'an dalam kata-kata Syathibi, Al-Qur'an disebutkan seperti *Mubayyan*. Jika *mubayyan* tidak ada, maka haditsnya adalah

⁸³ Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 49.

⁸⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 75.

⁸⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 76.

bayan tidak diperlukan. Namun, jika tidak ada *bayan*, maka *mubayyan* juga tidak ada hilang. Selain itu, Syathibi mengakui al-Qur'an adalah Qath'i al-Wurud, namun selama ia Sunnah berarti Zanni al-Wurud.⁸⁶

Selain itu pembuktian Sunnah sebagai sumber ajaran Islam secara tekstual dapat dibuktikan melalui hadis Muadz bin Jabal menjadi qadi di Yaman dan hadis-hadis yang menjelaskan posisi Sunnah sebagai sumber hukum. Di antaranya hadis yang bersumber dari riwayat Ibnu Mas'ud. Yang artinya "Siapa yang diminta memutuskan suatu perkara, maka hendaklah ia putuskan berdasarkan Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan putusannya berdasarkan Al-Qur'an, hendaklah ia memutuskan berdasarkan Sunnah Nabi."⁸⁷

Menurut penulis, Syathibi sependapat bahwa *Maqashid Syari'ah* yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam sebagian besar ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman *Maqashid* oleh ulama terhadap Sunnah. Karena kedua sumber tersebut tidak dapat dipisahkan. Syathibi memberikan contoh untuk menjelaskan hal ini dalam tafsirnya atas firman Allah SWT. Ayat 44 Surat an-Nahl berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ...

Artinya : "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka..." (Q.S An-Nahl {16} : 44)

Syathibi menjelaskan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada masalah yang ditemukan dalam sunnah kecuali disebutkan dalam Al-Qur'an baik secara umum (*ijma'*) maupun secara rinci (*tafsil*). Kesaksian Syathibi menunjukkan bahwa ketika dia memiliki ilmu dan

⁸⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., *Filsafat Hukum...* h. 50.

⁸⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 79.

pemahaman tentang sunnah, penegasannya tentang pemahaman Al-Qur'an menjadi lengkap.⁸⁸

b. Mengetahui Sebab-sebab Turunnya Ayat

Menurut Syathibi, mengetahui sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat tersebut sangat penting untuk memahami kandungan Al-Qur'an. Sehingga posisinya berperan sebagai faktor eksternal yang cukup menentukan maksud dari ayat tersebut. Seperti diketahui, ayat-ayat Al-Qur'an tidak datang kepada Rasulullah SAW sekaligus, melainkan bertahap. Seperti Al-Zarqani, ia membagi ayat dan surah Al-Qur'an menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah ayat dan surah Al-Qur'an yang diturunkan Allah tanpa alasan. Dengan kata lain, tujuan dari ayat-ayat dan surah-surah Al-Qur'an tersebut adalah tidak diragukan lagi untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar mereka berpegang pada kebenaran. Kelompok kedua, ayat-ayat dan surah Al-Qur'an yang diturunkan-Nya merujuk pada alasan-alasan tertentu.⁸⁹

Urgensi mengetahui sebab-sebab turunnya ayat disepakati oleh banyak para ulama. Imam ash-Shabuni yang dikenal sebagai ulama yang konsentrasi terhadap ayat-ayat hukum juga mengatakan bahwa di antara fungsi mengetahui sebab turun ayat adalah dapat mengetahui hikmah dan rahasia dari pensyariatan suatu hukum. Demikian juga dengan imam As-Suyuthi. Ia memberikan statement dengan mengatakan bahwa tanpa mengetahui sebab-sebab turun ayat, akan sulit melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an bahkan tidak mungkin pada ayat-ayat tertentu.⁹⁰

Syathibi memberikan contoh betapa pentingnya memahami sebab turun ayat terhadap firman Allah Swt. surah Ali Imran ayat (3): 187-188:

⁸⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., *Filsafat Hukum...* h. 51.

⁸⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., *Filsafat Hukum...* h. 51-52.

⁹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., *Filsafat Hukum...* h. 52.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا
تَكْتُمُونَهُ ۗ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ فَبَسَّ مَا
يَشْتَرُونَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu), “Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya.” Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya takaran yang mereka terima. (QS. Ali Imran [3]: 187)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا
تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۗ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Janganlah sekali-kali menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa bagi mereka siksa yang pedih. (QS. Ali Imran [3]: 188.

Terkait dengan ayat di atas adalah riwayat bahwa Marwan mengirimkan pengawalnya kepada Ibnu 'Abbas. Marwan mengatakan kepada pengawalnya: “Beritahukan dengan Ibnu Abbas! Jika seseorang yang bergembira atas hasil perbuatannya dan ingin dipuji karena sesuatu yang tidak dilakukannya, ia dihukum oleh Allah, maka tidak seorang pun dari kita akan terhindar dari azab Allah.” Selanjutnya Ibnu Abbas mengemukakan maksud dari ayat tersebut dengan mereka (Yahudi). Menurut Ibnu Abbas, hal itu pernah dilihat oleh Nabi. dia menanyakan sesuatu, tetapi mereka

tidak jujur dan bahkan mengatakan sesuatu yang salah. Mereka mengharapkan pujian atas tindakan mereka. Inilah alasan munculnya ayat tersebut.⁹¹

Menurut Syathibi, dapat dilihat bahwa ketidaktahuan mengapa sebuah ayat diturunkan dapat membuat kita salah memahami maknanya. Seperti perbedaan pemahaman Marwan dengan apa yang diketahui Ibnu Abbas tentang sebab diturunkannya ayat tersebut. Oleh karena itu, menurut Syathibi, kita perlu mengetahui adat-istiadat bangsa Arab dan kondisi yang berlaku pada saat ayat tersebut muncul. Ilmu pengetahuan ini juga dapat menghilangkan keraguan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.⁹²



⁹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 86-87.

⁹² Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., *Filsafat Hukum...* h. 53.